

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga kehormatan, harkat, martabat, dan hak-hak nya sebagai manusia yang wajib dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Sebagai generasi penerus, anak memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab bersama, baik oleh keluarga, masyarakat maupun pemerintah.

Perlindungan anak merupakan isu krusial dalam pembangunan sosial di suatu negara. Anak-anak memerlukan lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Sayangnya, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan anak, seperti kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan pernikahan dini, masih menjadi fenomena yang terjadi di berbagai daerah. Permasalahan-permasalahan ini tidak hanya mengancam kesejahteraan anak secara individu, namun memiliki dampak jangka panjang terhadap kehidupan anak tersebut.¹

Perlindungan terhadap anak perlu dilakukan sejak anak masih dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.² Dalam pemenuhan perlindungan hak-haknya, anak berhak mendapatkan perlindungan tanpa adanya

¹Nirmalasari, Defika Yulita, Analisis Perlindungan Hukum Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual, *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol.1.4, 2024, hlm. 356-367

²Fitriani dan Rini, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11.2, 2016, hlm. 250-358

perlakuan diskriminatif atau tindakan-tindakan yang dapat merugikan anak yaitu berupa kekerasan fisik, mental, maupun keberlangsungan kehidupan sosial anak.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usahanya, sehingga perlindungan terhadap anak bukan hanya tugas dari orang tua tetapi juga merupakan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah.³ Negara sebagai organisasi tertinggi dan terkuat juga memiliki andil yang besar dalam melindungi hak-hak anak yang diwujudkan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang pemberian perlindungan terhadap anak sehingga ada jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak yang nantinya berdampak pada kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Tindakan perlindungan terhadap anak yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan bagian dari tujuan negara yaitu untuk melindungi bangsa dan negara serta demi kesejahteraan umum.

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia yang diperoleh melalui sistem informasi (SIMFONI) menyebutkan bahwa terdapat 25.562 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia pada tahun 2024. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2023, yaitu sebanyak 24.125 kasus kekerasan terhadap anak.⁴

Maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi menunjukkan

³Sandi Matahati, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Di Kepolisian Daerah Riau*, *Skripsi*, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, 2020, hlm.3

⁴SIMFONI-PPA, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/register/login> diakses pada tanggal 8 Mei 2025, pukul 15:10

bahwa upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak masih belum maksimal. Sehingga untuk menjamin terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten atau Kota.

Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan perhatian lebih terhadap pentingnya perlindungan anak. Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Perda Batu Bara No.4/2023). Dalam penyelenggaraan peraturan daerah ini dijelaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya peraturan ini adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Peran pemerintah daerah, melalui dinas-dinas terkait seperti Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, sangat strategis dalam memberikan pelayanan sosial dan menjamin perlindungan hak-hak anak dan perempuan ditingkat lokal.⁵ Salah satu lembaga yang berperan penting untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak yakni Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) di Kabupaten Batu Bara.

DSPPPA merupakan salah satu lembaga pemerintah yang menangani urusan pemberdayaan dan perlindungan anak yang dibentuk dalam rangka

⁵ Edi Suharto, *Manajemen Pelayanan Sosial*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 87.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan strategi perlindungan anak melalui upaya-upaya memberikan perlindungan anak. Selanjutnya dengan adanya DSPPPA di Kabupaten Batu Bara yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Batu Bara, maka DSPPPA juga mempunyai tugas pokok yang berkaitan dengan perlindungan anak yaitu mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap perlindungan anak.

Kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Batu Bara masih banyak yang diselesaikan melalui perdamaian antar keluarga bukan melaporkan pelaku sehingga tidak dilakukannya penanganan terhadap korban. Penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak tidak seharusnya berhenti pada pemberian hukuman kepada pelaku semata. Lebih dari itu, diperlukan pendekatan yang berfokus pada pemulihan menyeluruh terhadap kondisi korban. Upaya ini mencakup pemulihan fisik untuk mengatasi dampak langsung dari kekerasan, pemulihan psikis untuk mengembalikan keseimbangan emosional, serta pemulihan sosial agar korban dapat kembali berinteraksi dan menjalani kehidupannya dengan baik. Pendekatan ini menjadi langkah penting untuk memastikan hak-hak anak sebagai korban terlindungi dan masa depannya tetap terjaga.

Pada Pasal 2 ayat (1) Perda Batu Bara No.4/20232023 dijelaskan bahwa “Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Diterbitkannya regulasi terkait perlindungan anak di Kabupaten Batu Bara, DSPPPA Kabupaten

Batu Bara seharusnya sudah mampu untuk memberikan perlindungan dan hak terhadap setiap anak di Kabupaten Batu Bara. Terlebih lagi kepada setiap anak yang menjadi korban kekerasan. Akan tetapi, dibentuknya Peraturan Daerah apakah dapat menjamin proses implementasi perlindungan hak anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Batu Bara melalui DSPPPA telah berjalan optimal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Hak Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Batu Bara)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan didalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 4 Tahun 2023 dalam melindungi hak anak oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kabupaten Batu Bara ?
2. Apa saja kendala dan upaya yang dihadapi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) dalam menjalankan Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 4 Tahun 2023 terkait perlindungan dan hak anak di Kabupaten Batu Bara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang dijelaskan, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 4 Tahun 2023 dalam melindungi hak anak oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kabupaten Batu Bara.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala dan upaya yang dihadapi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DSPPPA) dalam menjalankan Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 4 Tahun 2023 terkait perlindungan dan hak anak di Kabupaten Batu Bara.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini memberikan guna dan manfaat untuk menambah ilmu serta wawasan kepada orang lain yang membaca penelitian ini. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum positif pada umumnya dan pengetahuan hukum tata negara yang berhubungan dengan tugas dan tanggungjawab pemerintah pada Perda Batu Bara No.4/ 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman mengenai peran dan wewenang pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan hak-hak anak.

b. Bagi Masyarakat

Penulis mengharapkan agar nantinya penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang pentingnya memberikan perlindungan dan hak-hak anak, sebagai generasi penerus negara dan bangsa yang akan datang.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini sesuai dengan judul yang diajukan, penelitian ini hanya berkaitan dengan implementasi Perda Batu Bara No.4/2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Penelitian ini dilaksanakan di DSPPPA Kabupaten Batu Bara yang berlokasi di Jl. Perupuk Dusun V Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara.

F. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, penulis mengkaji beberapa hasil karya tulis ilmiah yang sudah dilakukan terkait permasalahan yang akan diteliti didalam penelitian ini.

Penulis akan memaparkan beberapa penelitian :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni Ternate berjudul ”Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Buru Provinsi Maluku”. Penelitian tersebut fokus membahas implementasi Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta membahas upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan dalam implementasi perda tersebut.⁶ Perbedaan dalam penulisan ini yaitu fokus penelitian yang membahas mengenai implementasi perda Batu Bara No. 4 Tahun 2023 dalam melindungi hak-hak anak serta kendala dan upaya DSPPPA dalam menerapkan perda tersebut.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Nur Azizah Hasibuan berjudul ”Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Pada UPT PPA DP3APM Kota Medan”. Penelitian tersebut membahas mengenai implementasi perda No. 3 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan serta hambatan dalam implementasi yang dihadapi oleh

⁶ Sri Wahyuni Ternate, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Buru Provinsi Maluku, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023, hlm. 5.

PPA kota Medan dalam pengimplementasian perda tersebut.⁷ Perbedaan dalam penulisan ini yaitu fokus penelitian yang membahas mengenai implementasi perda Batu Bara No. 4 Tahun 2023 dalam melindungi hak-hak anak serta kendala dan upaya DSPPPA dalam menerapkan perda tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Gina Tamara Br. Naibaho berjudul "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara". Fokus penelitian tersebut membahas mengenai analisis dan implementasi kebijakan penyelenggara perlindungan anak dalam pemebuhan hak-hak anak serta membahas upaya dalam mengatasi hambatan dalam pengimplementasian kebijakan tersebut di daerah Labuhan Batu.⁸ Perbedaan dalam penulisan ini yaitu fokus penelitian yang membahas mengenai implementasi perda Batu Bara No. 4 Tahun 2023 dalam melindungi hak-hak anak serta kendala dan upaya DSPPPA dalam menerapkan perda tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut :

Bab I sebagai pendahuluan dimana peneliti menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

⁷ Anisa Nur Azizah Hasibuan, Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Pada UPT PPA DP3APM Kota Medan, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2023, hlm. 6-7.

⁸ Gina Tamara Br. Naibaho, Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023, hlm. 6.

Bab II berisi tinjauan umum tentang perlindungan anak dan implementasi kebijakan daerah yang terdiri dari pengertian perlindungan anak, hak dan kewajiban anak, dan peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kabupaten Batu Bara.

Bab III dalam penelitian ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data serta analisis data.

Bab IV menjelaskan hasil penelitian pembahasan bagaimana implementasi Perda Batu Bara No.4/2023 oleh DSPPPA Kabupaten Batu Bara dan serta kendala dan upaya yang dilakukan DSPPPA Kabupaten Batu Bara dalam melindungi hak anak di Kabupaten Batu Bara.

Bab V berisi kesimpulan dan saran yang merupakan bab penutup berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.